

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain:

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi dilakukan CV.Cepat Tepat Payakumbuh diantaranya terdapat tidak sempurnanya melakukan prestasi sehingga pengguna jasa merasa dirugikan atas kejadian tersebut, terjadinya kehilangan barang yang menyebabkan prestasi tidak dilakukan sempurna oleh kelalaian perusahaan jasa angkut, terdapat keterlambatan prestasi yang dikirim tidak sesuai kesepakatan yang mulanya.
2. Upaya yang ditempuh oleh pengguna jasa yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan pengajuan klaim, serta meminta keterangan lebih lanjut terhadap kerugian yang dideritanya. Upaya yang dilakukan dengan cara meminta ganti rugi sesuai harga barang atau meminta kembali ongkos kirim sesuai dengan pembayaran yang sudah ditetapkan, serta melakukan dengan cara musyawarah melalui negosiasi pada kantor CV.Cepat Tepat Payakumbuh sampai dengan munculnya kata sepakat.
3. Tanggung jawab CV.Cepat Tepat Payakumbuh terhadap kerugian barang pada layanan jasa pengiriman barang yang dilakukan yaitu dengan diadakannya musyawarah mufakat dan negoisasi berdasarkan kekeluargaan terkait ganti kerugian yang dilakukan yaitu mengganti rugi dalam bentuk pemberian kompensasi sesuai dengan kesepakatan antara

penggunaan jasa dengan perusahaan jasa angkutan baik kerugian dalam musnahnya sebagian maupun keseluruhan barang, keterlambatan, dan hilangnya sebagian barang serta melakukan evaluasi terhadap perusahaan itu sendiri agar dapat menjadi lebih baik kedepannya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada CV.Cepat Tepat Payakumbuh agar selalu menyampaikan syarat pengiriman kepada konsumen, sebelum melakukan pengiriman sehingga pengguna jasa dapat menuruti larangan serta dapat menghindari terjadinya kerugian dalam penyelenggaraan jasa angkutan tersebut. Penulis menyarankan agar pihak perusahaan dapat lebih mengedukasi karyawan maupun pengguna jasa mengenai ketentuan yang berlaku guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.
2. Diharapkan kepada CV. Cepat Tepat Payakumbuh agar tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, serta lebih memahami bagaimana dalam berhati-hati dalam menyelenggarakan proses pengangkutan terutama barang yang berjumlah besar agar menghindari resiko yang menyebabkan kerugian tidak hanya bagi pengguna jasa namun juga perusahaan jasa angkutan.
3. Dalam perjanjian pengangkutan pengguna jasa diharapkan lebih jujur dan berterus terang dalam menyatakan informasi barang sehingga dapat diketahui bahwa tidak dapat mengganti rugi apabila barang dinyatakan tidak secara semestinya dan jujur kepada CV. Cepat Tepat Payakumbuh.